



**PUTUSAN**  
**Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Oskar Soleman Felipus Manane**, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di RT.15/RW. 07. Dusun IV. Desa Silu. Kecamatan Fatuleu. Kabupaten Kupang, dengan NIK. 5301102010860001, Agama. Kristen Protestan, Pekerjaan. Pegawai Honorer pada SMA Negeri 2 Fatuleu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yahuda Suan, S.H**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Mengkudu, RT. 017, RW. 006. Kelurahan Naikolan. Kecamatan Maulafa - Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur-NTT, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 23/SK-YS/G/VII/2018 tertanggal 27 Juli 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Nomor : 98/PDT/SK/8/2018 tertanggal 1 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**lawan:**

**Yusmi Rosanti Mona**, jenis kelamin Perempuan, NIK 5301106407880003, bertempat tinggal di RT. 004, RW. 003. Desa Oebola dalam. Kecamatan Fatuleu. Kabupaten Kupang, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca semua surat – surat dalam berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Telah mendengar Penggugat ;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 1 Agustus 2018 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Olm, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil - dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 11 November 2010 di Gereja Gmit Bethel OEBOLA dengan legalitas kutipan Akta Perkawinan Nomor: 174/KF/2010, melalui Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di karunia/dilahirkan seorang anak Perempuan, lahir di Oebola pada tanggal 7 September 2010 dan diberi nama NOVENTY EUNIKE MANANE;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sangat rukun dan harmonis;
4. Bahwa memasuki tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan dan pertengkaran, namun Penggugat menganggap bahwa pertengkaran percekcoan dalam rumah tangga adalah hal yang biasa-biasa saja, ibaratnya bagaikan piring dengan sendok pasti saja berbunyi bilah disentuh, sehingga Penggugat memilih bersabar demi keutuhan dalam rumah tangga dengan harapan rumah tangga aman dan damai, namun harapan Penggugat adalah sia-sia belaka saja dan yang ada adalah pertengkaran dan percekcoan;
5. Bahwa walaupun orang tua Penggugat selalu berusaha menasihati Tergugat dan Penggugat, namun Tergugat tidak pernah berubah dan tidak pernah merespon nasihat tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2011 Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa pamit atau seijin, kembali ke rumah orang tuanya di Oebola sampai saat ini gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Oelamasi;
7. Bahwa atas kepulangan Tergugat ke rumah orang tuanya di Oebola yang tanpa seijin, maka Penggugat sebagai kepala keluarga atau sebagai suami yang bertanggung jawab pergi bersama orang tua dan keluarga pergi ke rumah orang tuanya Tergugat dengan maksud untuk memohon maaf kepada Tergugat dan sekaligus membawah pulang Tergugat ke rumah Penggugat, namun Tergugat tidak mau pulang hingga saat ini Tergugat masih tetap berada pada rumah orangnya di Oebola;
8. Bahwa oleh karena sudah 8 (delapan) tahun Tergugat sudah tidak berdiam serumah lagi dengan Penggugat, maka dalil gugatan Penggugat sudah sejalan dengan MAHKAMAH AGUNG Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret. Yang kaidah Hukum: Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali

Halaman 2 dari 11

Putusan Nomor : 48/Pdt.6/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi 'Alasan Cerai' eks Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

9. Bahwa oleh karena pertengkaran, percekcoakan dan persilisihan yang terjadi secara terus menerus dan tidak akan ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami – istri, maka sudah cukup beralasan hukum Penggugat harus bercerai dengan Tergugat, Vide Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa Antara suami dan istri terus menerus terjadi persilisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan:
  1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk segenapnya;
  2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah secara sah pada tanggal, 11 Nopember 2010, di Gereja Gmit Bethel Oebola dengan legalitas kutipan akta perkawinan Nomor: 174/KF/2010, melalui Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
  3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, PUTUS karena Perceraian;
  4. Menyatakan 1(satu) orang anak perempuan yang lahir di Oebola pada tanggal, 7 September 2010 yang diberi nama NOVENTY EUNIKE MANANE tetap dibawah asuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya;
  5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Halaman 3 dari 11**  
**Putusan Nomor : 48/Pdt.6/2018/PN Olm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat hadir bersama dengan kuasanya tersebut diatas, sedangkan  
Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui upaya Mediasi dengan menunjuk **AGUSTINUS S.M.PURBA,SH.M.Hum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 03 September 2018, upaya perdamaian tersebut gagal, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, yang gugatan tersebut tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat diatas, Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 11 Oktober 2018, yaitu :

1. Bahwa sesuai dengan gugatan point 5 bahwa orang tua dari pihak Penggugat selalu menasehati Tergugat "alasan itu tidak benar, namun malah saya menganggap bahwa orang tua Penggugat tidak ada perhatian sama sekali dengan rumah tangga kami";
2. Bahwa atas dasar point 1 (satu) dari alasan maka saya memilih untuk pulang ke rumah orang tua di Oebelo dengan harapan agar orang tua pihak Penggugat memperhatikan hal tersebut;
3. Bahwa sesuai dengan data gugatan pada point 7 bahwa Penggugat sebagai kepala rumah tangga/suami dan keluarga pergi ke rumah orang tua saya untuk meminta maaf itu tidak benar dan tidak pernah datang di rumah orang tua saya di Oebelo untuk meminta maaf;
4. Bahwa keluarga dan atau orang tua saya yan gselalu berkoordinasi dengan orang tua Penggugat untuk menyelesaikan soal suami/istri atau penggugat dan Tergugat, namun tidak ada respon baik dari orang tua Penggugat bahkan keluarga atau orang uta sempat berkoordinasi dengan pihak saksi ketika Penggugat dan Tergugat menikah, dan saksi pernah berkoordinasi akan tetapi Penggugat dan pihak keluarga tidak ada respon dengan apa yang saksi lakukan;
5. Pihak Tergugat (saya) dan orang tua tidak pernah keberatan untuk kembali ke rumah Penggugat, namun sampai saat ini belum pernah berkoordinasi dengan pihak Tergugat dan orang tua saya;
6. Bahwa dengan saat ini pihak Tergugat (saya) tetap bersedia apabila pihak Penggugat berkoordinasi dengan orang tua maka saya bersedia untuk kembali ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat mengajukan jawaban tersebut diatas, Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah pada tanggal 19 Oktober 2018, 26 Oktober 2018

Halaman 4 dari 11  
Putusan Nomor : 48/Pdt.6/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan tanggal 2 November 2018, dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadiri persidangan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk itu, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat dan masing-masing telah dibubuhi materai yang cukup, sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 174/KF/2010, tertanggal 11 November 2010 atas nama **Oskar Soleman Felipus Manane** dan **Yusmi Rosanti Mona**, yang telah diajukan dan diperlihatkan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5301102010860001 atas nama **Oskar S. F. Manane**, yang telah diajukan dan diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 5301102704120004, atas nama Kepala Keluarga **Oskar S. F. Manane**, tertanggal 27 April 2012, yang telah diajukan dan diperlihatkan tanpa aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat diatas, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **Kristofel Manane**.

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat, yaitu tentang perceraian;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 November 2010 di Gereja GMIT BETHEL Oebola karena saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama NOVENTY EUNIKE MANANE;
- Bahwa awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat baik – baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa Sekarang Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya di Desa Oebola Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cecok;

Halaman 5 dari 11  
Putusan Nomor : 48/Pdt.6/2018/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi ke rumah orang tuanya tidak meminta ijin kepada Penggugat sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha sebagai keluarga pergi meminta ma'af kepada keluarga Tergugat tetapi Tergugat tidak mau kembali lagi rumah Penggugat;
- Bahwa Anak Penggugat saat ini ini tinggal dengan Tergugat di rumah orang tuanya;

### 2. Saksi **Yacobus Tob.**

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat, yaitu tentang perceraian;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 November 2010 di Gereja GMIT BETHEL Oebola karena saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama NOVENTY EUNIKE MANANE;
- Bahwa awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat baik – baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa Sekarang Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya di Desa Oebola Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cecok;
- Bahwa Tergugat pergi ke rumah orang tuanya tidak meminta ijin kepada Penggugat sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha sebagai keluarga pergi meminta ma'af kepada keluarga Tergugat tetapi Tergugat tidak mau kembali lagi rumah Penggugat;
- Bahwa Anak Penggugat saat ini ini tinggal dengan Tergugat di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan di persidangan tertanggal 22 November 2018 dan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini

**Halaman 6 dari 11**  
**Putusan Nomor : 48/Pdt.6/2018/PN Olm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan, pada tanggal 11 Nopember 2010 di Gereja Gmit Bethel OEBOLA dengan legalitas Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 174/KF/2010, melalui Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu :

- NOVENTY EUNIKE MANANE, anak perempuan, lahir di Oebola pada tanggal 7 September 2010;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada mulanya rukun, aman dan bahagia, layaknya rumah tangga yang didambakan setiap pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa pada tahun tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran, namun Penggugat menganggap bahwa pertengkaran percekcoakan dalam rumah tangga adalah hal yang biasa-biasa saja, ibaratnya bagaikan piring dengan sendok pasti saja berbunyi bilah disentuh, sehingga Penggugat memilih bersabar demi keutuhan dalam rumah tangga dengan harapan rumah tangga aman dan damai, namun harapan Penggugat adalah sia-sia belaka saja dan yang ada adalah pertengkaran dan percekcoakan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Juli 2011 Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa pamit atau seijin, kembali ke rumah orang tuanya di Oebola sampai saat ini gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat diatas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan yang ada hubungannya dengan pokok perkara, untuk bukti surat yang tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah atau tidak ?

**Halaman 7 dari 11**  
**Putusan Nomor : 48/Pdt.6/2018/PN Olm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 yang  
putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah resmi dengan tata cara Agama Kristen Protestan pada tanggal 11 Nopember 2010 di Gereja Gmit Bethel OEBOLA, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 174/KF/2010, bukti tersebut walaupun diajukan tanpa aslinya, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang berkesesuaian, yang menyatakan saksi-saksi hadir pada saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah, dimana isinya dapat memberitahukan sebagaimana tersebut didalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permasalahan pokok dalam perkara Aquo dimana Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan Penggugat dengan Tergugat sering cek cok yang pada puncak Tergugat pada tanggal 16 Juli 2011 Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa pamit atau seijin, kembali ke rumah orang tuanya di Oebola sampai saat ini gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang saling berkesesuaian, bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari tahun 2011 sampai dengan 2018, kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan tidak pernah kembali. Berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang diperoleh Majelis Hakim dipersidangan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari tahun 2011 sampai dengan 2018, selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut, tanpa seijin dari Penggugat, walaupun dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak ingin berpisah dan mahu untuk kembali namun tidak membantah tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa seijin dari Penggugat untuk kembali ke rumah orang tuanya selama lebih dari 7 tahun berturut-turut, sehingga cukup bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum poin ke-3 gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 11  
Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin ke-4  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang meminta agar anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dibawah  
pengusahaan Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda **P-3** yaitu  
Kartu Keluarga Nomor: 5301102704120004, atas nama Kepala Keluarga **Oskar  
S. F. Manane**, tertanggal 27 April 2012, yang pada pokoknya menerangkan  
bahwa anak perempuan bernama **Noventy Eunike Manane** yang lahir tanggal  
7 November 2010 dari pasangan ayah **Oskar S. F. Manane** dan ibu **Yusmi  
Rosanti Manane**, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa  
Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang  
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "baik Ibu atau Bapak tetap  
berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata  
berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai  
penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan" dan Pasal 47 ayat (1)  
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "anak  
yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah  
melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua, berada di  
bawah kekuasaan wali";

Menimbang, bahwa dari uraian pasal-pasal tersebut anak **Noventy  
Eunike Manane** yang lahir pada tanggal 7 November 2010, saat ini berusia ± 8  
(delapan) tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk anak ini masih  
berumur dibawah 18 tahun, dalam hal ini anak dibawah umur 18 tahun masih  
membutuhkan kasih sayang orang tua terlebih lagi kasih sayang terhadap ibu  
kandung dan juga saat ini dari keterangan saksi-saksi bahwa anak tersebut  
berada dibawah pengasuhan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim  
 demi kepentingan anak, yang berhak mengasuh adalah Tergugat sebagai ibu  
kandungnya, namun tidak menutup kemungkinan Penggugat sebagai ayah  
kandung dari anak tersebut untuk bertemu dengan anaknya, dengan demikian  
petitum ke-4 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Petitum angka ke-5  
merupakan Petitum mengenai prosedur administrasi yang harus dipenuhi  
dengan dikabulkannya gugatan pokok;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23  
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penggugat ataupun  
Tergugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan  
Catatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak  
putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan selanjutnya dalam

Halaman 9 dari 11  
Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2018/PN 01m

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang  
putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan maka mewajibkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang setelah mendapatkan laporan tersebut untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam buku register tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point ke-3 gugatan Penggugat dikabulkan, berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden tersebut diatas sebagaimana dibunyikan dalam amar putusan aqou;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : "perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap", dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin ke-5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan, dalam hal ini Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 HIR / 192 RBG, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GMIT Bethel Oebola, pada 11 Nopember 2010 dan telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang Akta Perkawinan Nomor : 174/KF/2010, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Menetapkan :
  - NOVENTY EUNIKE MANANE, anak perempuan, lahir di Oebelo, tanggal 7 September 2010;

Halaman 10 dari 11  
Putusan Nomor : 48/Pdt.G/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anak tersebut dibawah pengasuhan tergugat sebagai ibu kandungnya,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
dengan tidak mengurangi hak-hak Penggugat sebagai Ayah kandung;

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.551.000. ( satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Senin**, tanggal **26 November 2018** oleh kami **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **Wayan Eka Satria Utama, S.H.** dan **Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **29 November 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **David Bistolen, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

David Bistolen, S.H.

### Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran

Rp. 30.000,-

**Halaman 11 dari 11**  
**Putusan Nomor : 48/Pdt.6/2018/PN Olm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 1.425.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
6. PNBPN Relas	Rp. 10.000,-

JUMLAH.....Rp. 1.551.000,-

(satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)